

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di negara yang berkembang ini Indonesia sangat diperlukan adanya pajak karena iuran pajak diperlukan untuk pembangunan dan juga perbaikan sarana-sarana yang dapat berguna bagi masyarakat, selain itu juga dapat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat serta dapat mensejahterahkan rakyat baik secara material ataupun spiritual. Sudah semua orang mengetahui pajak mempunyai peran penting karena pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara dan di dalam rangka pembiayaan pembangunan dan juga perbaikan sarana-sarana. Maka dari itu sangat diperlukan peran masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian di dalam ketaatan dan kepatuhan dalam membayar pajak.

Sumber Penerimaan Negara yang termasuk Pajak salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), undang-undang ini sudah mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009 sampai dengan sekarang.

Pajak merupakan iuran wajib yang di bayarkan oleh wajib pajak kepada negara atas suatu objek pajak tertentu, iuran pajak ini akan di gunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat. Di beberapa tahun ini penerimaan negara yang berasal dari pajak cukup lumayan besar dibandingkan penerimaan dari sumber selain pajak. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi serta intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan inipun membawa pengaruh terhadap masyarakat dan dunia usaha. *Self assessment system* ini yang mengharuskan wajib pajak untuk pro aktif di dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan juga pelaporan pajak sendiri, menuntut untuk semua pihak (termasuk pemotong/pemungut pajak) dapat

memahami serta mengaplikasikan setiap peraturan perpajakan yang sedang berlaku saat ini.

Apabila perusahaan yang sudah memenuhi sebagai wajib pajak menurut ketentuan perpajakan tidak terlepas dari kewajibannya untuk membayar pajak baik itu perusahaan jasa, perdagangan ataupun industri manufaktur. Salah satu kewajiban perpajakan yang perlu di laksanakan perusahaan-perusahaan di Indonesia yaitu dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai sendiri mempunyai perbedaan di antara dengan jenis pajak yang lain dikarenakan Pajak Pertambahan Nilai berkaitan langsung dengan setiap kegiatan penyerahan serta perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan antara selisih pajak keluaran dan pajak masukan yang tarifnya sudah ditentukan sebesar 10% dari Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak yang dikeluarkan ataupun diterima. Yang dimana dalam penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan melalui pembayaran ke Bank persepsi melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT-Masa PPN).

PT Aica Indria Jakarta merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri pembuatan lem perekat dan penjualan lem perekat dengan nama lem fox. Disaat perusahaan melakukan perolehan barang terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka akan dikenakannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan begitu sebaliknya apabila perusahaan melakukan penyerahan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka perusahaan berhak dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Peneliti mengambil data di PT Aica Indria Jakarta dimana perusahaan tersebut telah menjalankan usahanya cukup lama di Indonesia dan juga merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Peneliti akan melakukan penelitian tentang perhitungan PPN, pelaporan dan penyetoran serta pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mencoba membahas lebih lanjut mengenai perhitungan dan pelaporan serta pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh wajib pajak dalam karya tulis ini yang berjudul **”ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT AICA INDRIA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah untuk mendukung penelitian atas masalah yang dikemukakan akan disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Aica Indria Jakarta ?
2. Bagaimana pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Aica Indria Jakarta ?
3. Apakah ketepatan penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Aica Indria Jakarta telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Aica Indria Jakarta;
2. untuk mengetahui pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Aica Indria Jakarta;
3. untuk mengetahui ketepatan penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Aica Indria Jakarta, apakah telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi dalam penerapan PPN yang dapat menjadi bahan referensi bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan juga sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut mengenai topik pembahasan yang sama.

2. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, evaluasi serta menjadi sarana yang dapat membangun di dalam tata cara pencatatan serta perhitungan PPN sesuai dengan Akuntansi Pajak yang berlaku.

3. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai implementasi penerapan teori perpajakan yang telah didapat dibangku kuliah dalam praktek perpajakan di perusahaan.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah agar masalah yang akan dibahas tidak terlalu luas. Maka batasan penelitian ini dibatasi pada objek penelitian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan menggunakan data PPN Tahun 2018 di PT Aica Indria.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya penyusunan yang sistematis. Adapun sistematis penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang diteliti yaitu Dasar-Dasar Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendukung penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi menjelaskan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan sejarah perusahaan, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, pencatatan serta pelaporannya dan penyetoran SPT Masa PPN.

## **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, implikasi manajerial dan saran.

